

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris

ABSTRACT

Corruption remains a serious issue in Indonesia, hindering development, undermining social justice, and weakening the rule of law. This article examines corruption through a normative legal and empirical approach by analyzing existing regulations, court rulings, and both quantitative and qualitative data from monitoring institutions. Normatively, Indonesia's legal framework is sufficiently comprehensive in addressing corruption; however, its implementation still faces significant challenges, including the involvement of law enforcement officials as perpetrators. Empirical data indicate that budget mark-ups, abuse of authority, and bribery are the most common forms of corruption. The article highlights the importance of anti-corruption education and the revitalization of customary legal values as long-term prevention strategies. These findings reveal a gap between legal norms and social reality, necessitating a holistic approach that involves education, strict law enforcement, and the reinforcement of integrity values across all sectors.

Keyword: Corruption, Law Enforcement, Anti-Corruption Education, Customary Law, Integrity

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang menghambat pembangunan, mencederai keadilan sosial, dan melemahkan supremasi hukum. Artikel ini membahas fenomena korupsi dari pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah regulasi yang berlaku, putusan pengadilan, serta data kuantitatif dan kualitatif dari lembaga pemantau. Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah cukup lengkap dalam mengatur dan menjerat tindak pidana korupsi, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala penegakan, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum sebagai pelaku. Data empiris menunjukkan bahwa modus penggelembungan anggaran (mark-up), penyalahgunaan wewenang, dan suap menjadi bentuk korupsi yang paling umum. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pendidikan antikorupsi dan revitalisasi nilai-nilai hukum adat sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan realitas sosial, sehingga dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan nilai integritas di semua sektor.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Pendidikan Antikorupsi, Hukum Adat, Integritas

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia bukan sekadar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), melainkan juga fenomena sosial yang mencerminkan krisis moral, lemahnya institusi hukum, serta kegagalan pendidikan karakter dalam jangka panjang. Korupsi tidak hanya merampas keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan demokrasi, memperlemah kepercayaan publik terhadap negara, serta menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam. Meski Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional dan membentuk lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), angka korupsi tetap tinggi. Data dari Transparency International menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih stagnan di angka 34 dari 100, menempatkan Indonesia dalam posisi ke-110 dari 180 negara pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap korupsi masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar masalahnya secara struktural dan kultural (Transparency International, 2023).

Dalam kenyataan hukum di lapangan, banyak kasus korupsi yang melibatkan aktor negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala daerah, hingga aparat penegak hukum kerap terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan anggaran. Salah satu studi kasus yang menjadi perhatian adalah perkara penggelembungan anggaran rehabilitasi sekolah oleh ASN dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk, yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan birokratik dapat dengan mudah dimanipulasi untuk kepentingan pribadi melalui celah dalam sistem pengawasan internal yang lemah (Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021) Di sisi lain, dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Tjk yang melibatkan penyalahgunaan Dana BOS, tampak bahwa meskipun unsur hukum terbukti, hakim tetap menghadapi dilema dalam menjatuhkan hukuman yang mencerminkan keadilan substantif. Hal ini mencerminkan problematika mendasar dalam sistem peradilan pidana kita, yakni inkonsistensi penerapan hukum serta minimnya keberanian institusi hukum dalam membongkar aktor-

aktor besar yang ada di balik layar (Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Tjk, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022)

Secara teoritis, tindakan korupsi dapat dijelaskan melalui pendekatan kriminologi, salah satunya adalah teori GONE (Greed, Opportunity, Need, Exposure), yang menegaskan bahwa kejahatan terjadi ketika seseorang memiliki kebutuhan dan peluang, serta berada dalam lingkungan yang tidak memiliki sistem pengawasan efektif (Bambang Hartono dkk, 2023: 190-195). Dalam konteks Indonesia, korupsi seringkali terjadi bukan hanya karena kesempatan yang tersedia, tetapi juga karena adanya legitimasi sosial yang membolehkan penyimpangan dalam praktik birokrasi. Budaya permisif ini diperparah oleh absennya keteladanan dari pemimpin dan lemahnya sistem reward and punishment dalam institusi pemerintahan.

Lebih lanjut, penting untuk melihat pendidikan sebagai salah satu instrumen preventif dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan tentang hukum, melainkan membentuk karakter generasi muda agar menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam studi yang dilakukan oleh Zainudin Hasan dan rekan-rekannya, ditegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum harus ditopang oleh keteladanan sosial, peran aktif masyarakat, dan ketegasan hukum sebagai pilar utama pembentuk budaya integritas (Zainudin Hasan, 2016:45). Pendidikan sebagai strategi jangka panjang sangat relevan karena mampu menciptakan generasi yang tidak hanya mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk tidak melakukannya dalam praktik kehidupan nyata.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga pokok persoalan: pertama, apa yang menjadi penyebab kriminogen munculnya tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi Indonesia; kedua, bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dan keadilan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi; dan ketiga, sejauh mana pendidikan antikorupsi berperan dalam mencegah korupsi secara sistemik. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga

menggabungkan pendekatan empiris dan edukatif secara simultan, agar dapat menyentuh dimensi hukum sekaligus sosial dan moral yang melatarbelakangi suburnya korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang masing-masing memiliki peran penting dalam membedah persoalan tindak pidana korupsi dari dua dimensi: norma hukum dan realitas sosial. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah dan menafsirkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta regulasi pendukung lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui pendekatan ini, hukum dijadikan sebagai dasar objektif untuk menilai perilaku, menegakkan sanksi, dan membedakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Selanjutnya, pendekatan empiris digunakan untuk memahami dimensi sosiologis dari korupsi, yakni mengapa individu atau kelompok dalam suatu struktur kekuasaan bisa tergoda dan terdorong melakukan penyimpangan. (Robert Klitgaard, 1988) Dalam pendekatan ini, data diperoleh dari literatur ilmiah, laporan riset, dan kajian putusan pengadilan. Studi utama dilakukan terhadap Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN¹Tjk yang masing-masing mencerminkan aspek kriminogen dan pertimbangan yudisial dalam perkara korupsi Selain itu, digunakan pula data dari buku-buku referensi hukum pidana, kriminologi, dan pendidikan anti korupsi yang ditulis oleh akademisi hukum dan praktisi, seperti

¹Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.

Zainudin Hasan, untuk mendukung telaah teoritik dan refleksi praktis. (Zainudin Hasan, 2025)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan fokus pada bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (jurnal, buku teks, dan dokumen akademik). Semua data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan makna, menjelaskan hubungan antar unsur hukum, dan menarik kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana dan teori sosial yang relevan (Barda Nawawi Arief, 2018).

Sebagai kerangka konseptual, penelitian ini menggunakan teori kriminologi modern, seperti GONE dan Fraud Triangle dari Donald Cressey, untuk menjelaskan latar belakang psikologis dan struktural dari tindakan korupsi. Teori sistem peradilan pidana digunakan untuk menelaah peran dan keterkaitan lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan) dalam menangani perkara korupsi secara komprehensif (Zainudin Hasan, 2025). Sedangkan pendekatan pendidikan digunakan untuk mengkaji strategi preventif dalam jangka panjang melalui pendidikan karakter dan penguatan nilai moral dalam masyarakat. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pemahaman korupsi sebagai kejahatan yang kompleks dan multidimensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor individual, kelembagaan, dan sosial budaya. Dari hasil analisis terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Tjk, ditemukan bahwa korupsi terjadi bukan hanya karena adanya niat pribadi pelaku, tetapi juga karena lemahnya sistem pengawasan, tidak berfungsinya mekanisme internal birokrasi,

serta adanya pembiaran terhadap praktik penyimpangan yang telah membudaya. Dalam kasus pertama, penggelembungan anggaran rehabilitasi sekolah dilakukan oleh ASN dengan memanipulasi laporan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Pelaku memanfaatkan celah dalam sistem perencanaan dan pelaporan anggaran yang longgar, tanpa ada pengawasan signifikan dari atasan langsung atau inspektorat daerah (Bambang Hartono dkk, 2023: 68-79)

Kasus ini menunjukkan bahwa peluang korupsi tercipta karena ada struktur yang tidak transparan, kontrol yang lemah, dan sistem akuntabilitas yang tidak berjalan. Hal ini sejalan dengan teori GONE (Greed, Opportunity, Need, Exposure), di mana pelaku memiliki motivasi pribadi berupa keserakahan dan kebutuhan akan status sosial, serta mendapat kesempatan yang cukup luas karena lemahnya kontrol sistemik (Zainudin Hasan, 2025) Dalam persidangan, pelaku bahkan tidak menunjukkan penyesalan, melainkan beralasan bahwa tindakan tersebut telah menjadi praktik umum dalam lingkungan kerjanya. Sikap ini mencerminkan apa yang dalam teori kriminologi disebut sebagai “netralisasi moral”, di mana pelaku tidak lagi menganggap perbuatannya sebagai pelanggaran, melainkan sebagai kelaziman dalam kultur birokrasi (Zainudin Hasan, 2025)

Dalam kasus kedua, yakni penyalahgunaan Dana BOS yang diadili dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Tjk, ditemukan bahwa pelaku menggunakan dana operasional sekolah tidak sesuai dengan peruntukannya, antara lain untuk pengadaan barang fiktif dan pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak terdaftar secara resmi dalam struktur sekolah. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa meskipun secara formil unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hakim menimbang bahwa perbuatan pelaku telah merugikan negara, namun pada saat yang sama, terdapat tekanan dari sistem kerja dan perintah atasan yang membuat pelaku merasa terpaksa melakukannya. Pertimbangan ini menunjukkan dilema klasik dalam sistem peradilan kita, di mana hakim harus memilih antara menegakkan hukum secara tekstual atau

mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis pelaku (Zainudin Hasan, 2024: 241-255)

Selain itu, pola tindakan pelaku dalam kedua kasus tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey. Teori ini menyoroti tiga elemen utama yang mendorong terjadinya kejahatan kerah putih, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dalam kasus penyalahgunaan Dana BOS, misalnya, tekanan muncul dari sistem birokrasi dan target pekerjaan; kesempatan terbuka lebar akibat lemahnya kontrol dan audit internal; sedangkan rasionalisasi dibangun oleh pelaku dengan menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah bagian dari praktik umum yang sudah “biasa terjadi”. Dengan demikian, kerangka Fraud Triangle membantu menjelaskan bahwa korupsi tidak semata-mata dilakukan oleh individu jahat, tetapi juga oleh individu yang beroperasi dalam sistem yang membiarkan terjadinya penyimpangan secara terus-menerus (Donald R Cressey, 1973)

Di sisi lain, hasil telaah literatur menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum optimal dalam membentuk karakter antikorupsi. Pendidikan antikorupsi yang seharusnya menjadi bagian integral dari pembentukan watak generasi muda, belum terimplementasi secara merata dan sistematis di semua jenjang pendidikan. Bahkan, seringkali nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab hanya menjadi slogan tanpa diterapkan dalam praktik pembelajaran yang konkret⁵. Kurangnya keteladanan dari guru dan minimnya kontrol dalam proses evaluasi membuat siswa terbiasa dengan praktik manipulatif sejak dini, seperti menyontek atau memanipulasi data tugas. Fenomena ini, jika dibiarkan, akan melahirkan generasi yang permisif terhadap pelanggaran etika dan hukum.

Beberapa strategi telah diusulkan untuk memperkuat efektivitas pendidikan antikorupsi, seperti integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum formal, pembentukan budaya sekolah yang transparan dan partisipatif, serta pelibatan aktif komunitas pendidikan, termasuk orang tua dan masyarakat lokal. Namun, strategi ini memerlukan dukungan politik dan

anggaran yang konsisten, serta ketegasan dari lembaga pendidikan untuk tidak sekadar menjadikan antikorupsi sebagai proyek, tetapi sebagai visi moral kelembagaan yang ditanamkan dalam semua aspek pembelajaran.

Jika ditarik secara menyeluruh, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan efektif tanpa perubahan paradigma di tiga tingkat sekaligus: pertama, pada tingkat individu pelaku yang harus dibentuk dengan integritas melalui pendidikan karakter; kedua, pada tingkat kelembagaan melalui sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat; dan ketiga, pada tingkat budaya sosial yang harus membangun stigma terhadap koruptor, bukan justru memberikan toleransi. Penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak dibarengi oleh rekonstruksi nilai dan norma dalam masyarakat yang menjadikan integritas sebagai kebanggaan, bukan sekadar retorika. Aspek yang tidak kalah penting adalah pendidikan antikorupsi sebagai instrumen pencegahan jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan integritas generasi penerus (Zainudin Hasan, 2024:241-255)

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan tumbuh dan berkembang dalam struktur sosial, kelembagaan, dan budaya birokrasi yang permisif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya korupsi tidak semata berasal dari kelemahan individu pelaku, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, tidak berfungsinya mekanisme akuntabilitas internal, serta absennya keteladanan moral dalam birokrasi pemerintahan. Dua studi kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa baik dalam penggelembungan anggaran proyek pendidikan maupun penyalahgunaan Dana BOS, terdapat keterkaitan antara kesempatan, tekanan struktural, dan lemahnya integritas pribadi sebagai pemicu utama tindak pidana tersebut.

Di sisi lain, peran hakim dalam memutus perkara korupsi menunjukkan dilema klasik antara keadilan substantif dan legalitas formil. Dalam beberapa putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur yuridis formal, tetapi juga latar belakang sosial pelaku, kerugian negara, serta dampaknya terhadap masyarakat. Namun demikian, hal ini menegaskan perlunya konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan efek jera dan keadilan sosial yang sejati.

Namun, implementasi pendidikan antikorupsi harus melampaui pendekatan teoritis; ia harus menjadi budaya hidup dalam institusi pendidikan dan masyarakat. Upaya penguatan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan kepedulian harus diintegrasikan dalam kurikulum, didukung oleh keteladanan dari para pendidik dan pejabat publik.

Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan simultan: melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, restrukturisasi sistem kelembagaan yang transparan dan akuntabel, serta penanaman nilai antikorupsi secara sistematis dalam dunia pendidikan. Tanpa sinergi dari ketiga pendekatan tersebut, korupsi akan terus menjadi penyakit sistemik yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Cressey, Donald R. Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. New York: Free Press, 1973.
- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hasan, Zainudin. Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- Hasan, Zainudin. Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia, 2025.
- Hasan, Zainudin, dkk. "Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa." Perkara Vol. 2 No. 2 (2024): 241–255.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, dan Fernanda Akbar. "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana BOS." Jurnal Qistie Vol. 16 No. 1 (2023): 68–79.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, dan Heru Budi Khurniawan. "Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro." Sol Justicia Vol. 5 No. 2 (2022): 190–198.
- Klitgaard, Robert. Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK RI, 2024.
- Rato, Dominikus. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta: LaksBang Press, 2009.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Sumaryati, W. “Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Sosial.” Jurnal Integritas Vol. 6 No. 1 (2020): 10–22.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.